

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqoh diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁹

Musaqoh adalah betuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁰

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

¹⁰ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

pohon- pohonnya (pengadaan bibit).¹¹

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *Musaqoh*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.¹²

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹³ Kebolehan *al-musaqah* didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “*bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman*”.¹⁴

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya

¹¹ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*....., h. 242

¹² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.

¹³ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

¹⁴ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*....., h. 157

dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.¹⁵

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.¹⁶

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti *Muzaraah*, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *Musaqoh*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.¹⁷

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

Mukhabarah dan *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang yang benihnya bisa dari pemilik tanah dan penggarap. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.¹⁸

Dalam *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*,

¹⁵ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), h. 177

¹⁶ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah.....*, h. 158

¹⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 214

sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paroon atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹ Menurut istilah *musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁰

Dalam referensi lain mengatakan *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.²¹

Adapun secara terminologi Islam suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dengan kata lain penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya. Menurut imam Syafi'i *musaqah* adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya,

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 215

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

²¹ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 177

kemudian buahnya untuk mereka berdua.²²

Bagi hasil adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat anantara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contracts* juga dikenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik *Islamic Banking*. Namun sebaliknya, praktik *Islamic Banking* belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa, dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.²³

Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, Profit sharing menurut etimologi

²² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 212

²³ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 117

Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.²⁴

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijma yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan di antaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan

²⁴ <http://wikimediya.blogspot.com/2010/02/pengertian-profit-sharing.html>, Diakses Pada tanggal 22 April 2022. Jam 11.30 WIB.

sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan juga dalam surat an-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Perkataan suka sama suka yang dijelaskan ayat tersebut menjadi dasar bahwa dalam melakukan transaksi harus dari kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan dan harus saling ridha di antara kedua belah pihak.

b. Hadits

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanâfi, berpendirian bahwa akad musâqah diperbolehkan. Alasan kebolehan akad musâqah, menurut mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn Umar yang berbunyi,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أوزع

Artinya : Bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu. (HR. Muslim).

c. Ijma'

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musâqah. Evan Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh dimusâqahkan hanya kurma. Menurut Syâfi'iyah yang boleh dimusâqahkan hanyalah kurma dan anggur saja

sedangkan menurut Hanâfiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusâqahkan, seperti tebu.

Menurut Evan Malik musâqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab Hanbali, musâqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughni, Evan Malik berkata, musâqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.²⁵

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah ijma` dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.²⁶

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, cet- 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 147.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam FiqhIslam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

adalah sebagai berikut :

- 1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - 2) Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
 - 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
 - 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 - 7) Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.²⁷
- b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.
- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 - 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 216

membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.²⁸

Di antara hukum-hukum *Musaqoh* seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri :

1. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *Musaqoh*, jadi *Musaqoh* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
2. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
3. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi

²⁸ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 216

yang berlaku dalam *Musaqoh*.

4. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.
5. *Musaqoh* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan lahan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
6. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
7. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *Musaqoh*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.
8. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak

sepakat membatalkan akad *Musaqoh*, akad *Musaqoh* batal.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun-Rukun *Musaqah*

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *Musaqoh* ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dua orang yang akad (*al-aqidani*). *Al-aqidani* disyaratkan harus baliqh dan berakal
- 2) Objek *Musaqoh*. Objek *Musaqoh* menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *Musaqoh* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
- 3) Buah. Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
- 4) Pekerjaan. Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun *Musaqoh* sebab Rasulullah SAW pun tidak

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2002), h. 166

memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

- 5) Shighat. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *Musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalahmaksudnya.³⁰

Dalam referensi lain menyebutkan rukun *musaqah* adalah sebagai berikut :

1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.³¹

b. Syarat-Syarat *Musaqah*

Syarat *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari

³⁰ Syafi'i Jafri, *Fiqih Mualamah.....*, h. 157

³¹ <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>

tanaman,yaitu:

- a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
 - 5) Hal yang berkaitan dengan waktu.
 - 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.³²

Syarat-syarat *Musaqoh* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *Musaqoh* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *Musaqoh* adalah sebagai berikut :

1. Ahli dalam akad.

³² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah.....*, h. 216

2. Menjelaskan bagian dalam akad.
3. Membebaskan pemilik dari pohon.
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.³³

B. Pendapat Ulama Tentang Musaqah

Menurut Imam Malik *musaqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.³⁴

Transaksi *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampumengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan.³⁵

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh di musaqahkan hanya kurma, menurut Syafi'iah yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah

³³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*....., h. 216

³⁴ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 104

³⁵ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, , h. 104

semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan seperti tebu.³⁶

Adapun Imam Malik melihat bahwa *musaqah* adalah suatu keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk memperlakukannya kepada orang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkn pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.³⁷

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya ia membolehkan *musaqah* pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam *musaqah* adalah dengan penaksiran, dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum mengenai penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut mengenai zakat, sepertinya ia dalam hal ini mengqiyaskan

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... h. 149

³⁷ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*,, h. 105

muasaqah dengan zakat.³⁸

Menurut Mazhab Hanbali, *muasaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-mughni*, Imam Malik berkata, *muasaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram.³⁹

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyah*).⁴⁰

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Menurut Sjaichul Hadi Permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasin beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :

- 1) Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.⁴¹

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group,2010), h. 109

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, , h. 109

⁴⁰ Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014) h. 8.

⁴¹ Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h.

Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.

- 2) Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- 3) Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni : (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.⁴²
- 4) Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip *Al wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :
 - a) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

⁴² Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005), h. 46-49.

- b) Islam melarang setiap pembayara bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.⁴³
- c) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- d) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- e) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- f) Prinsip manfaat objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- g) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h) Prinsip suka sama suka (saling rela , *an-taradhin*), prinsip ini berlandaskan pada hadis yaitu : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka anantara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “tidak lain jual-beli harus melalui jalan suka sama suka”*. (HR.Ibnu Majah).

Prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal

⁴³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kharisma putrautama, 2012), h. 75.

yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁴



⁴⁴ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : Aulio, 2005), h. 44-45.